

**RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
2024-2026**



**OPD KECAMATAN SUNGAILIAT
KABUPATEN BANGKA
TAHUN ANGGARAN 2024**



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN

PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 24 TAHUN 2023

TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang: a. Bahwa pembangunan merupakan upaya kolektif Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan mengoptimalkan sumber daya di daerah yang dilakukan secara terencana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka pembangunan daerah diperlukan dokumen perencanaan Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, Kepala Perangkat Daerah perlu menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah 2024-2026;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka 2024-2026;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota praja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
14. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Nomor 2 Seri D);
23. Peraturan Bupati Bangka Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2023 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2024-2026.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bangka untuk periode 20 (duapuluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
8. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang digunakan oleh Penjabat Kepala Daerah sebagai pedoman penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Strategi adalah langkah berisikan program-program pembangunan sebagai prioritas Pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kinerja adalah capaian keluaran /hasil/ dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan Dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan dampak (*impact*).

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN SUBKEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	PENUTUP

- (2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2023.

Agar setia porang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inidengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, pasal 201 antara lain menyebutkan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilihan tahun 2018 menjabat sampai dengan tahun 2023. Selanjutnya pasal 201 ayat

(7) menyebutkan Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024.

Selanjutnya, untuk mengisi kekosongan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah Daerah dan Perangkat Daerah yang berakhir bersamaan dengan masa berakhirnya masa jabatan kepala daerah, Menteri Dalam Negeri melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada Tahun 2022, menginstruksikan kepala daerah yang akan berakhir masa jabatannya untuk dapat menyusun Dokumen Rencana Perangkat Daerah serta memerintahkan kepada seluruh kepala Perangkat Daerah untuk dapat menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah.

Pemerintah Kabupaten Bangka merupakan salah satu daerah yang masa jabatan kepala daerahnya akan berakhir pada tahun 2023. Demikian juga dengan masa berlakunya dokumen perencanaan jangka menengah daerah dan perangkat daerah akan berakhir pada tahun 2023. Untuk memenuhi amanat instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Berakhir pada Tahun 2022 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Perangkat Daerah dan selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan KUA-PPAS, maka Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kecamatan Sungailiat Periode Tahun 2024-2026.

Berdasarkan Instruksi Mendagri Nomor 70 Tahun 2021 tersebut, penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilaksanakan bersamaan dengan penyusunan Rencana

RENSTRAKEC.SUNGAILIAT2024-2026

Pembangunan Daerah Kabupaten. Tujuan dan sasaran Renstra ditentukan dengan mengacu kepada tujuan dan sasaran RPD Kabupaten dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangan daerah.

Penyusunan program, kegiatan dan subkegiatan dalam Renstra memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penyelarasan program prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024,
2. Hasil evaluasi capaian kinerja tujuan, sasaran dan hasil (outcome) Renstra Perangkat Daerah masing-masing melalui evaluasi capaian RKPD atau Renja PD sampai dengan tahun 2022,
3. Evaluasi kontribusi keluaran (output) dari seluruh kegiatan/sub kegiatan sampai dengan tahun 2022 dalam pencapaian hasil (outcome),
4. Isu-isu strategis yang terkait dengan bidang urusan dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) perangkat daerah,
5. Kebijakan nasional,
6. Regulasi yang berlaku,
7. Saran dan atau masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah.

Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen/aparat Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka dalam melaksanakan kegiatan selama kurun waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 dan juga sebagai dasar perencanaan tahunan, sehingga diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkesinambungan, sinergis, terpadu, akuntabel dan bermutu tinggi.

Adapun tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka Tahun 2024-2026 adalah :

1. Merumuskan dan menetapkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu menengah sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Sungailiat dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

3. Memantapkan perencanaan kegiatan pembangunan daerah agar kegiatan pembangunan tersebut dapat terlaksana secara efektif dan efesien serta memudahkan pelaksanaan evaluasi program yang sangat urgen dalam rangka pengendalian program pembangunan.

1.5.Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka disusun mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru dan susunannya adalah, sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan
Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUNGAILIAT

Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Sumber Daya Perangkat Daerah Kecamatan Sungailiat
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kelompok Sasaran Layanan

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah

III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KECAMATAN SUNGAILIAT

Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Isu Strategis

IV. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
Cascading Kinerja Perangkat Daerah

V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

VI. RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA

PENDANAAN

VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penentuan Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan Dan Sasaran Renstra PD Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Penentuan Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Tahun 2024-2026 Melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

VIII. PENUTUP

Sumber Daya Perangkat Daerah

Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil OPD kecamatan Sungailiat kabupaten Bangka sampai 01 April 2023 adalah sebanyak 212 orang dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Kantor Kecamatan Sungailiat dan Kelurahan se-Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut :

Tabel2.1
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kedudukan dalam Organisasi
(Per 01 April 2023)

No	KedudukandalamOrganisasi	Komposisi (Jumlah)
1.	Camat	1
2.	Sekretaris Camat	1
3.	Kasubbag Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan	1
4.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1
5.	Seksi Tata Pemerintahan	1
6.	Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1
7.	Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1
8.	Seksi Pelayanan Umum	1
9.	Seksi Kesra KB dan PP	1
10	Pelaksana (PNS) Kecamatan	2
11	Pelaksana (NonPNS) Kecamatan	27
12	Lurah	12
13	SekretarisLurah	12
14	Kasi Tata Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	12
15	Kasi Pemberdayaan Masyarakat, Kesejahteraan Rakyat, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan	12
16	Kasi Pelayanan Umum	12
17	Pelaksana (PNS) Kelurahan	41
18	Pelaksana (NonPNS) Kelurahan	83
Jumlah		212

Tabel2.2
Jumlah PNS menurut Status, Pendidikan, Pangkat dan Golongan
(Per 01 April 2023)

Pendidikan	Pangkat dan Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
SD	-	-	-	-	-
SLTP	-	-	-	-	-
SLTA	-	22	-	-	22
DIPLOMA	-	15	6	-	21
STRATA 1	-	-	68	-	68
STRATAII	-	-	-	1	1
TOTAL	-	37	74	1	112

Tabel2.3
Jumlah PNS berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional
(Per 01 April 2023)

Jabatan Struktural dan Fungsional	Jumlah
Struktural:	
-EselonII	-
-EselonIII	1
-EselonIV	68
-EselonV	-
- NonEselon	43
Fungsional:	-
TOTAL	112

Tabel2.4
Komposisi Tenaga Kontrak berdasarkan Pendidikan dan Jabatan
(Per 01 April 2023)

Nama Jabatan	Jenjang pendidikan			Jlh
	SLTA	Diploma	Strata	
Operator Komputer	-	14	48	62
Petugas Administrasi Pemerintahan	24	20	-	44
Petugas Kebersihan Merangkap Penjaga kantor	-	-	-	-
Petugas Ekspedisi	1	-	-	1
Sopir	1	-	-	1
Petugas jaga Malam	1	-	-	1
Petugas Kebersihan	1	-	-	1

Tabel2.5
Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Struktural

NO	NAMA DIKLAT	Jumlah(orang)
1	Diklat PimIII	2
2	Diklat PimIV	19
3	ADUM	3

Data Aset/Sarana dan Prasarana SKPD Kecamatan Sungailiat
(Per 01 April 2023)

NO	NAMA BIDANG BARANG	JUMLAH BARANG
URUT		
1	4	5
1	TANAH	14Unit
2	PERALATANDAN MESIN	2238Unit
	a.Alat-alat Besar	16Unit
	b.Alat-alat angkutan	30Unit
	c.Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	9Unit
	d.Alat-alat Pertanian/Peternakan	0Unit
	e.Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	2165Unit
	f.Alat-alat Studio dan Komunikasi	18Unit
	g.Alat-alat Kedokteran	0Unit
	h.Alat-alat Laboratorium	0Unit
	i.Alat-alat Keamanan	0Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	61Unit
	a.Bangunan Gedung	61Unit
	b.Bangunan Monumen	0Unit
4	JALANIRIGASI DAN JARINGAN	9Unit
	a.Jalan dan Jembatan	1Unit
	b.Bangunan Air/Irigasi	1Unit
	c.Instalasi	3Unit
	d.Jaringan	4Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	228Unit
	a.Buku Perpustakaan	226Unit
	b.Barang Bercorak Kesenian/Kebuday	2Unit
	c.Hewan Ternak dan Tumbuhan	0Unit
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
TOTAL		2550Unit

Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Sungailiat sebagai salah satu PD yang mempunyai tugas pokok Penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan mempunyai peran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah meliputi aspek : perizinan; rekomendasi; koordinasi; Pembinaan; Pengawasan; Fasilitasi; Penetapan; penyelenggaraan; dan kewenangan lain yang dilimpahkan serta penyelenggaraan tugas umum pemerintahan meliputi, pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan Umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Kelompok Sasaran Layanan

a. Peluang

Peluang yang sangat mendukung kelancaran Kecamatan Sungailiat dalam pencapaian visi dan misinya antara lain :

- Komitmen Bupati dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.
- Partisipasi Masyarakat dalam pembangunan yang diwujudkan dalam musrenbang tingkat kelurahan.

- Perubahan paradigma system pemerintahan demokratis berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan di daerah dan Undang-undang nomor 25 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan daerah, dapat meningkatkan peran Kecamatan Sungailiat dalam perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah
- Perubahan Paradigma juga terjadi pada Permandagri nomor 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pengelolaan keuangan daerah.
- Mudah nya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme.

b. Tantangan

Selain peluang diuraikan di atas terdapat pula tantangan-tantangan yang menghambat terhadap kelancaran pelaksanaan tugas pokok organisasi Kecamatan Sungailiat dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tantangan ini datang dari dalam dan dari luar system organisasi, tetapi sangat berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai keberhasilan. Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Kurangnya infrastruktur atau peralatan yang memadai sehingga pelaksanaan program terasa terhambat dalam progresnya.
- Tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik dan akuntabilitas pemerintahan
- Belum optimalnya koordinasi dengan dan antar Dinas Teknis terkait
- Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Pemerintah
- Perubahan yang terjadi dalam tatanan kehidupan social regional, nasional, maupun global serta saling mempengaruhi antara berbagai faktor di dalamnya yang merupakan dimensi yang harus diperhitungkan dalam perencanaan pembangunan daerah
- Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan Pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas

- Semakin transparannya informasi melalui media elektronik menuntut peran Kecamatan Sungailiat harus lebih responsif terhadap dinamika pembangunan masyarakat.
- Tuntutan reformasi diberbagai bidang kehidupan khususnya dalam menentukan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang merupakan amanah.

Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan

Mitra Perangkat Daerah Kecamatan Sungailiat dalam Pemberian Pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Polsek

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Puskesmas

Sebagai pusat pembangunan kesehatan masyarakat diwilayahnya. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Pencapaian Kinerja Kecamatan Sungailiat di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat tak lepas dari Dukungan Badan Usaha Milik Daerah lainnya walaupun dalam kinerja pelayanannya masih tempat masing-masing.

Kerjasama Daerah yang menjadi Tanggung jawab Perangkat

Di dalam memberikan pelayanan Kecamatan Sungailiat memiliki Perangkat yang sudah tersusun sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing sehingga tanggungjawab yang diemban adalah tugas perangkat masing-masing daerah.

